

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menurunkan syari'at (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Secara umum, tujuan pencipta hukum (syāri') dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Tujuan hukum Islam yang berupa perwujudan kemaslahatan tersebut pada dasarnya hendak memelihara kemaslahatan dari lima aspek pokok (*al-kulliyāt al-Khamsah*) dalam kehidupan manusia, yaitu pemeliharaan agama (*Hifz ad-Dīn*), jiwa (*Hifz an-Nafs*), akal (*Hifz al-'Aql*), keturunan dan kehormatan (*Hifz an-Nasl wa al-Qard*) dan harta kekayaan (*Hifz al-Māl*).¹

Memelihara dan menjaga lima hal ini akan mendatangkan maslahat, dan sebaliknya mengabaikan dan merusak lima hal ini akan mendatangkan mafsadat. Oleh karena itu, dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam selalu diupayakan berdasarkan al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dari ajaran Islam, dan didampingi oleh hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua.²

¹ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 66.

² Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 1.

"Barang siapa menikah maka ia telah melengapi separuh Agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi" (HR. Thabrani dan hakim).

Islam mengatur kehidupan manusia berpasang-pasangan dengan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan berdasarkan aturan-aturan tertentu dan diterapkan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan, baik secara perorangan maupun bermasyarakat, serta dunia dan akhirat. Kesejahteraan orang akan tercapai dengan terciptanya keluarga sejahtera. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat ditentukan oleh kesejahteraan keluarga.⁴

Pada dasarnya, memilih pasangan hidup yang tepat menurut ajaran Islam adalah pilihan yang berdasar pada pertimbangan kekuatan jiwa, agama dan akhlak. Hal ini dapat dipahami bahwa perkawinan bukanlah kesenangan duniawi

³ Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Wicaksana, 1999), 1.

⁴ *Ibid.*, 2.

semata akan tetapi sebagai jalan untuk membina kehidupan lahir-batin serta menjaga keselamatan agama dan nilai-nilai moral bagi anak keturunan yang berlaku bagi kedua calon suami dan istri.⁵

Allah SWT telah menciptakan lelaki dan perempuan secara berpasang-pasangan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain yang dipersatukan dalam sebuah ikatan perkawinan³. Allah berfirman didalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Perkawinan merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan perkawinan inilah seseorang bisa terjaga dirinya dari hal yang diharamkan oleh Allah. Perkawinan merupakan sesuatu yang disyari'atkan dalam Agama Islam, sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁵ Djam'annur, *Fiqih Munakahat*, cet ke-1, (Semarang: Dina Utama, 1993), 76.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 406



Meskipun demikian perlu dicatat bahwa Islam bukannya tidak memberikan tempat sama sekali kepada pertimbangan faktor-faktor lain. Islam hanya menekankan agar pertimbangan faktor agama dan akhlak dijadikan prioritas utama di samping pertimbangan faktor-faktor lainnya. Sudah barang tentu akan sangat ideal sekali apabila seseorang mendapatkan pasangan yang agamanya kuat, cantik/tampan, kaya, dan memiliki keturunan yang baik.

Begitu pentingnya pernikahan maka Islam memberikan aturan-aturan tertentu bagi keabsahannya dengan adanya rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Hal ini sangat dimaklumi mengingat pernikahan adalah sebagai akad yang sangat kuat (*mīṣāqān ḡalīẓa*) dan sakral sebagai implementasi ketaatan hamba terhadap Allah SWT. Untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan syari'at Islam.

Salah satu syari'at dan rukun dalam perkawinan adalah adanya saksi yang menyaksikan jalannya akad perkawinan antara suami dan isteri. Kemudian dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

⁷ Kompilasi Hukum Islam pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sejalan dengan perkembangan zaman bahwa perkawinan bisa terjadi antara calon suami atau calon isteri yang berasal dari dua wilayah atau daerah yang berbeda, juga kehidupan yang akan dijalani mungkin tidak hanya menetap pada daerah asal sehingga adanya saksi hidup dalam hal ini tidak bisa diandalkan maka dibuatlah sebuah alat bukti yang abadi, yang bisa digunakan dalam berbagai situasi dan kondisi serta mampu menjadi pengganti saksi hidup dalam menyelesaikan sengkatan dari pihak yang tidak menyaksikan jalannya akad perkawinan antara suami isteri, yaitu akta nikah.

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.

⁸ *Ibid*, KHI. pasal 7 ayat (2) 176

dapat diajukan ke pengadilan agama terbahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:⁹

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang berlaku sebelum Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun siapa-siapa yang boleh mengajukan Isbat nikah telah tercantum dalam pasal 7 ayat 4 KHI yakni:¹⁰

“Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba menganalisa putusan Pengadilan Agama Surabaya tentang itsbat nikah bagi orang yang meninggal dunia. Isbat nikah dalam putusan ini merupakan permohonan yang diajukan oleh anak-anak atau ahli waris dari orang tua yang sudah meninggal karena perkawinan dari orang tuanya ternyata tidak dicatatkan di KUA setempat. Permohonan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan penetapan dari

⁹ *Ibid*, KHI. pasal 7 ayat (3) 176

¹⁰ *Ibid*, KIII. pasal 7 ayat (4) 177

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- ### C. Batasan Masalah

1. Dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan Isbat nikah bagi orang tua yang telah meninggal dunia tanpa akta nikah.

1. Apa yang menjadi dasar hukum hakim PA Surabaya tentang Isbat nikah bagi orang tua yang telah meninggal dunia tanpa akta nikah?
2. Apa yang menjadi alasan majlis hakim PA Surabaya tentang penetapan Isbat nikah bagi orang tua yang telah meninggal dunia tanpa akta nikah?

E. Kajian Pustaka

Dalam skripsi yang berjudul “Isbat Nikah Dengan Alasan Mengurus Harta Warisan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 37/Pdt.P/1996/PA. Sby)” oleh Firman Halimi. Ia menfokuskan pembahasan ingin

Moh. Ngatik dalam skripsinya yang berjudul “Isbat Nikah karena KUA Kecamatan Dongko tidak mencatat pernikahan dalam buku register (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Trenggalek No. 001/Pdt.P/2006/PA.Ti)”. Ia ingin mengungkapkan bagaimana prosedur acara pemeriksaan dan apa dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Trenggalek dalam menetapkan Isbat nikah karena KUA tidak mencatat akta nikah dalam buku register.¹²

F. Tujuan Penelitian

¹¹ Firman Halimi, *Istbat Nikah Dengan Alasan Mengurus Harta Warisan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 37/Pdt.P/1996/PA.Sby)*, (Skripsi pada jurusan Ahwal as-Syakhsyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya,

- ## G. Kegunaan Penelitian

1. Memperkaya khazanah keilmuan hukum dan realisasinya di kalangan masyarakat maupun lingkup Pengadilan Agama khususnya tentang pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim dalam menetapkan dan memutuskan perkara Isbat nikah.
2. Dapat dijadikan literatur dan acuan bagi peneliti selanjutnya terkait masalah Isbat nikah.

Agar lebih mudah dipahami dan agar penelitian lebih terarah serta tidak menyimpang dari alur pembahasan skripsi ini, maka penulis akan jelaskan secara general tentang pokok-pokok permasalahan pada penelitian ini.

Yang dimaksud isbat nikah adalah penetapan atau pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama (KHI pasal 7).

Adalah badan peradilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Yang dimaksud disini adalah Pengadilan Agama Surabaya.

1. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah penetapan Pengadilan Agama Surabaya karena Isbat nikah bagi orang tua yang telah meninggal dunia tanpa akta nikah.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari responden informan, di antara berasal dari:

- ### 3. Teknik Pengumpulan Data

asi, yaitu teknik pengumpulan data yang

- ¹³ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor : Ghalia Indonecia, 2002),87

4. Teknik Analisis Data

J. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

definisi operasional, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data) dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan teori mengenai Isbat nikah bagi orang tua yang meninggal dunia tanpa akta nikah, yaitu meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, pencatatan perkawinan, dasar hukum pencatatan perkawinan, tujuan pencatatan perkawinan, pengertian Isbat nikah, prosedur Isbat nikah, akibat hukum tidak dicatatkannya perkawinan, syarat-syarat Isbat nikah, dan sebab-sebab Isbat nikah.

BAB III : Deskripsi hasil penelitian yang meliputi gambaran umum tentang Pengadilan Agama Surabaya (sejarah, wilayah yuridiksi, kompetensi serta struktur Pengadilan), deskripsi perkara isbat nikah bagi orang tua yang sudah meninggal dunia.

BAB IV : Analisis Hukum Islam tentang Isbat Nikah bagi orang tua yang sudah meninggal dunia. Bab ini mengemukakan analisis tentang pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim pengadilan tersebut dalam menangani perkara yang diperiksa sehingga menghasilkan putusan dalam perkara tersebut.

BAB V : yang merupakan bab terakhir berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis.